



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
 Nomor : 652/I1.B03/KP/SK/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIEWER PROGRAM POST DOCTORAL**  
**DALAM RANGKA PEMERINGKATAN UNIVERSITAS**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Institut Teknologi Bandung perlu meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga memiliki peringkat yang baik menurut berbagai pemeringkat universitas di tingkat nasional maupun internasional;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Tim Reviewer Program Post Doctoral dalam rangka pemeringkatan universitas Institut Teknologi Bandung;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
  6. Keputusan Rektor ITB 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :  
**PERTAMA** : Membentuk Tim Reviewer Program Post Doctoral dalam rangka pemeringkatan universitas Institut Teknologi Bandung dengan susunan sebagai berikut:

- |                                       |   |       |
|---------------------------------------|---|-------|
| 1. Prof. Andriyan Bayu Suksmono, Ph.D | : | STEI  |
| 2. Prof. Dr. Djoko Tjahjono Iskandar  | : | SITH  |
| 3. Prof. Dr. Hermawan Kresno Dipojono | : | FTI   |
| 4. Prof. Dr. Edy Soewono              | : | FMIPA |
| 5. Prof. Tommy Firman, Ph.D           | : | SAPPK |
| 6. Prof. Dr. Iwan Kridasantausa       | : | FTSL  |

KEDUA .....

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai berikut:
- a. Menilai proposal dari calon host program post doctoral;
  - b. Menyeleksi kelayakan calon host program post doctoral;
  - c. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tim pemeringkatan universitas ITB.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Juni 2016  
a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi,



Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP. 195904181983032001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua BPUDL;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Masing-masing yang bersangkutan.